



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamarudin Alias Ane Alias Kamher Bin La Wiadi;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Bataraguru, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Kamarudin Alias Ane Alias Kamher Bin La Wiadi ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 dengan tahanan Rutan
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dengan tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 dengan tahanan Rutan;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 dengan tahanan Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 dengan tahanan Rutan;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan menunjuk LA NUHI, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 9/Pen.Pid.B/2021/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-69/P.3.11/Eoh.2/01/2021, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 67/BAU/Eku.1/12/2020, yang dibacakan pada tanggal 21 Januari 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 26 Juli 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Kamarudin Alias Ane Alias Kamher Bin La Wiadi , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa Kamarudin Alias Ane Alias Kamher Bin La Wiadi dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Marwah Agrilita Alias Marwah Binti Muhtar Hadi;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Kamarudin Als. Ane Als. Kamher Bin La Wiadi, bersama-sama dengan Lk.Safar (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekitar jam 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kel. Lowu-lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama dengan Lk. Safar (DPO) sedang minum-minuman beralkohol (jenis arak) di lapangan merdeka, karena

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau



terdakwa sudah dalam keadaan mabuk akhirnya terdakwa tertidur. Kemudian sekitar jam 02.00 Wita Lk. Safar (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan membangunkan terdakwa, lalu terdakwa dan Lk. Safar (DPO) pergi bersama menuju Lowu-lowu dengan berboncengan motor yang dikendarai oleh Lk. Safar (DPO). Selanjutnya setelah sampai di Lowu-lowu Lk. Safar (DPO) memberhentikan motornya dan kemudian mengajak terdakwa sambil berkata ' marimi' sambil menunjukan sebuah rumah yang tidak jauh dari terdakwa dan Lk. Safar (DPO) memberhentikan motornya.

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Lk. Safar (DPO) berjalan menuju rumah tersebut, dan setelah berada di belakang rumah saksi korban Marwah Agrilita, Lk. Safar (DPO) memberikan sebuah linggis kepada terdakwa lalu terdakwa berjalan menuju pintu rumah saksi korban Marwah bagian belakang sedangkan Lk. Safar (DPO) menunggu tidak jauh dari rumah saksi korban Marwah. Kemudian terdakwa mencungkil pintu dapur rumah saksi korban dengan menggunakan linggis tersebut dan ketika pintu dapur sudah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 warna hitam yang sementara dicas di lantai dan kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Prime Hitam yang berada di atas meja di ruang tengah rumah saksi korban Marwah tanpa meminta ijin/sepengetahuan saksi korban Marwah terlebih dahulu, lalu terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah melalui pintu dapur rumah saksi korban Marwah sambil membawa 2 (duah) buah HP yang sudah diambilnya selanjutnya langsung pergi melarikan diri bersama dengan Lk. Safar (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Marwah Agrilita mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp.4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu rupiah), atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa Kamarudin Als. Ane Als. Kamher Bin La Wiadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi Marwah Agrilita Alias Marwah Binti Muhtar Hadi

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah saksi yang terletak di Lingkungan Topa, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek samsung J3 prime warna hitam;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 24.00 WITA saat saksi hendak tidur di depan televisi di ruang tengah saksi menyimpan handphone merek samsung J3 prime warna hitam diatas meja sedangkan handphone merek oppo A5 2020 warna hitam saksi simpan disamping saksi, sekitar pukul 03.00 WITA saksi terbangun karena mendengar suara teriakan kakak saksi yang mengatakan pencuri, kemudian saksi disuruh untuk memeriksa barang-barang yang ada didalam rumah ternyata handphone yang saksi simpan tersebut telah hilang;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik saksi tersebut terdakwa tidak meminta izin kepada saksi;
- Bahwa pintu rumah saksi tidak ada yang rusak, tetapi pintu dapur kuncinya terbuat dari potongan kayu sehingga mudah terbuka;
- Bahwa Saksi membeli handphone merek oppo A5 2020 warna hitam seharga Rp1.499.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dan Handphone merek samsung J3 prime warna hitam milik bapak saksi seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ld. Mahmud Hidayat Alias Mumun Bin Ld. Muidu

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah handphone yang dijual kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut di jual di Baubau Jual Beli (BJB) yaitu merek oppo A5 2020 warna hitam;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan, handphone itu saksi sudah jual lagi kepada orang lain yaitu La Ode Safaruddin seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa nama akun yang menawarkan handphone di Baubau Jual Beli (BJB) waktu itu nama panggilannya Dilan dan saksi berkomunikasi dengan Dilan melalui Whatsapp daan Saksi sempat tanya katanya handphone temannya;
- Bahwa cara Dilan memberi handphone tersebut kepada saksi yaitu dengan cara dikirim ke Wanci karena posisi Saksi waktu itu ada di Wanci;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu handphone ini milik siapa dan handphone yang dijual kepada saksi itu tidak dilengkapi dengan dos dan charger;
- Bahwa pemilik rekening saat saksi transfer uang pembelian handphone atas nama La Ode Mardilan di rekening Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Lingkungan Topa, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek samsung J3 prime warna hitam
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Safar, Safar yang membuka pintu setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam di lantai dan kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merek samsung J3 prime warna hitam yang berada di atas

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja di ruang tengah lalu dijual kepada Dilan sedangkan handphone yang satunya Terdakwa jual di Labuan;

- Bahwa Terdakwa jual Handphone kepada Dilan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan handphone yang Terdakwa jual di Labuan Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa linggis itu kepunyaan Safar awalnya Safar meminta Terdakwa untuk memegang linggis itu setelah itu Safar meminta kembali linggisnya dan Safar yang membuka pintu rumah;
- Bahwa bagian Terdakwa dapat dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya menyeberang ke Kendari siasanya Terdakwa gunakan untuk membeli pulsa dan makanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah saksi Marwah yang terletak di Lingkungan Topa, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 24.00 WITA saat saksi Marwah hendak tidur di depan televisi di ruang tengah saksi Marwah menyimpan handphone merek samsung J3 prime warna hitam diatas meja sedangkan handphone merek oppo A5 2020 warna hitam oleh saksi Marwah disimpan disampingnya, sekitar pukul 03.00 WITA saksi Marwah terbangun karena mendengar suara teriakan kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marwah yang mengatakan pencuri, kemudian saksi Marwah disuruh untuk memeriksa barang-barang yang ada didalam rumah ternyata handphone yang saksi Marwah simpan tersebut telah hilang;

- Bahwa ternyata Terdakwa masuk kedalam rumah korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Safar, Safar yang membuka pintu setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam di lantai dan kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merek samsung J3 prime warna hitam yang berada di atas meja di ruang tengah lalu dijual kepada Dilan sedangkan handphone yang satunya Terdakwa jual di Labuan;
- Bahwa terdakwa masuk dalam rumah milik saksi korban Marwah dengan cara mencungkil pintu dapur rumah saksi korban Marwah dengan menggunakan linggis dan ketika pintu dapur sudah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam di lantai dan kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merek samsung J3 prime warna hitam yang berada di atas meja di ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa jual Handphone kepada Dilan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan handphone yang Terdakwa jual di Labuan Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek samsung J3 prime warna hitam tersebut tidak meminta izin kepada saksi Marwah;
- Bahwa saksi Marwah mengalami kerugian sebesar sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Kamarudin Alias Ane Alias Kamher Bin La Wiadi dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai para terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicking yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens weroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek samsung J3 prime warna hitam milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah saksi Marwah yang terletak di Lingkungan Topa, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;



Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 24.00 WITA saat saksi Marwah hendak tidur di depan televisi di ruang tengah saksi Marwah menyimpan handphone merek samsung J3 prime warna hitam di atas meja sedangkan handphone merek oppo A5 2020 warna hitam oleh saksi Marwah disimpan disampingnya, sekitar pukul 03.00 WITA saksi Marwah terbangun karena mendengar suara teriakan kakak saksi Marwah yang mengatakan pencuri, kemudian saksi Marwah disuruh untuk memeriksa barang-barang yang ada didalam rumah ternyata handphone yang saksi Marwah simpan tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa masuk kedalam rumah korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Safar, Safar yang membuka pintu setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam di lantai dan kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merek samsung J3 prime warna hitam yang berada di atas meja di ruang tengah lalu dijual kepada Dilan sedangkan handphone yang satunya Terdakwa jual di Labuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa jual Handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam kepada Dilan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan handphone merek samsung J3 prime warna hitam Terdakwa jual di Labuan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diambilnya 1 (satu) buah Handphone merk merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek samsung J3 prime warna hitam, saksi Marwah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Safar (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek samsung J3 prime warna hitam milik saksi Marwah, tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Safar (DPO) telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah saksi Marwah yang terletak di Lingkungan Topa, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J3 prime warna hitam, diambil oleh terdakwa bersama Safar (DPO) dari rumah saksi Marwah, kemudian terdakwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Safar, Safar yang membuka pintu setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam di lantai dan kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung J3 prime warna hitam yang berada di atas meja di ruang tengah rumah saksi korban Marwah tanpa meminta ijin atau sepengetahuan saksi korban Marwah terlebih dahulu, lalu terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah melalui pintu dapur rumah saksi korban Marwah sambil membawa 2 (duah) buah HP yang sudah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal tersebut yaitu “dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”, bahwa pelaku pencurian yang akan melakukan tindak pidana pencurian untuk mencapai sasarannya terlebih dahulu melakukan pengrusakan sehingga pelaku dapat mencapai barang yang diinginkan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk dalam rumah milik saksi korban Marwah dengan cara mencungkil pintu dapur rumah saksi korban Marwah dengan menggunakan linggis dan ketika pintu dapur sudah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam di lantai dan kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung J3 prime warna hitam yang berada di atas meja di ruang tengah rumah saksi korban Marwah tanpa meminta ijin atau sepengetahuan saksi korban Marwah terlebih dahulu, lalu terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah melalui pintu dapur rumah saksi korban Marwah sambil membawa 2 (duah) buah HP yang sudah diambilnya tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke empat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :
1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam, maka sudah seleyaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Kamarudin Alias Ane Alias Kamher Bin La Wiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Marwah Agrilita Alias Marwah Binti Muhtar Hadi;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami Rommel Franciskus Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua; Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Lisnina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)